



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA
2023**



UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA) SUMBAWA BESAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI: TEKNOLOGI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN EKONOMI, PENDIDIKAN FISIKA, PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA DAN PENDIDIKAN BIOLOGI

Alamat: Jln. Raya By Pass Sering, Sumbawa Besar, Telepon/Faks(0371) 625848

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR
NOMOR:489/FKIP-UNSA/SBW/E.03.02/2023
TENTANG
PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMAWA
SUMBAWA BESAR

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa sangat diperlukan dokumen Manual Mutu sebagai acuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Manual Mutu SPMI telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Manual Mutu SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Samawa Sumbawa Besar
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samawa Sumbawa Besar

Memperhatikan: Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu :Menetapkan Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Samawa,
- Kedua : Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumbawa Besar
Pada Tanggal: 13 Agustus 2023
Dekan FKIP,


Erma Suryani, M.Pd.
NIDN. 0804058701

Tembusan Yth. :

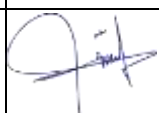
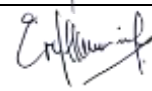
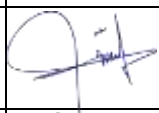
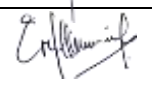
1. Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Samawa Sumbawa Besar
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP UNSA Sumbawa Besar.
4. Arsip

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FKIP UNIVERSITAS SAMAWA.....	1
DAFTAR ISI.....	3
STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	9
STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Kode/No : Std. PkM/SPMI/FKIP/01
		Tanggal :
	STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 01
		Halaman : 1 s.d. 6

STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Penetapan	Erma Suryani, M. Pd	Ketua Senat	
2. Pelaksanaan	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
3. Evaluasi	Eryuni Ramdhayani, M. Pd	Ketua GPMF	
4. Pengendalian	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
5. Peningkatan	Erma Suryani, M. Pd	Dekan	

1. Visi dan Misi

VISI:

“Pusat pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter, berdaya saing pada Era Global Tahun 2043”

MISI:

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset di bidang pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait dikawasan regional, nasional, dan internasional.
- e. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
- f. Melakukan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Dosen dan Mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

2. Rasional Standar Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) menurut peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Hasil PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Guna mencapai hasil PkM yang efektif, efisien dan akuntabel, maka FKIP UNSA Sumbawa Besar harus dapat memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok serta hasil pengabdian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan pedoman dan acuan bagi sivitas akademika FKIP UNSA dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor UNSA
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSA
- c. Pusat Riset/Lembaga Penelitian Pada Tingkat Fakultas di lingkungan UNSA
- d. GPMF FKIP UNSA
- e. Dosen FKIP UNSA
- f. Mahasiswa FKIP UNSA.

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- d. Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan karya akademis yang berdampak secara ekonomi kepada masyarakat untuk berkembang dan memiliki daya saing; dapat menghasilkan paten dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
- e. Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
- f. Publikasi jurnal ilmiah adalah suatu proses mempublikasikan karya akademis yang dilakukan berdasarkan penelaahan sejawat atau mitra bestari dan diterbitkan melalui jurnal ilmiah.

5. Pernyataan Standar Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Setiap dosen yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa
- b. Setiap dosen lingkup Universitas Samawa harus menghasilkan kegiatan PkM tingkat lokal minimal 1 buah per tahun.
- c. Setiap hasil PkM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa yang dilaksanakan oleh dosen harus dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan dan penerapan teknologi tepat guna.
- d. Setiap kegiatan PkM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa yang dilaksanakan oleh dosen harus dapat menghasilkan bahan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

- e. Setiap dosen yang telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mempublikasikan kegiatannya ke dalam media massa, dan atau dipublikasikan kedalam jurnal ilmiah minimal ber ISSN.
- f. Setiap dosen yang telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat buku referensi minimal dalam bentuk modul dan atau buku ajar, minimal 1 buah modul atau buuku ajar setiap 3 tahun.
- g. Hasil PkM UNSA yang dilaksanakan oleh setiap dosen harus dapat menghasilkan paten minimal 1 paten setiap tiga tahun.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melengkapi aturan dan pedoman yang baku terkait pelaksanaan standar pada setiap skema PkM FKIP UNSA.
- b. Mensosialisasikan standar dan melakukan pembimbingan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
- c. Menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa FKIP UNSA untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan standar.

7. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya aturan dan pedoman yang baku terkait pelaksanaan standar pada setiap skema Pengabdian kepada Masyarakat di FKIP UNSA.
- b. Tersedianya bank data pemetaan masalah yang dihadapi masyarakat dan menyiapkan program PkM FKIP UNSA untuk menyelesaikannya.
- c. Peningkatan jumlah teknologi tepat guna hasil kegiatan PkM FKIP UNSA yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- d. Tersedianya hasil PkM FKIP UNSA berupa buku bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar yang ber-ISBN.
- e. Peningkatan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh paten dan terpublikasi pada jurnal ilmiah internasional dan nasional yang berupatasi serta media massa elektronik dan atau cetak.

8. Dokumen terkaait Pelaksanaan Standar Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana strategis kegiatan PkM FKIP UNSA
- b. Buku pedoman pelaksanaan PkM FKIP UNSA
- c. SOP terkait implementasi standar PkM FKIP UNSA
- d. Formulir terkait implementasi standar PkM FKIP UNSA.

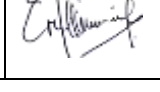
9. Referensi

- a. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2023-2028.
- f. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2023-2028.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Kode/No : Std. PkM/SPMI/FKIP/02
		Tanggal :
	STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Penetapan	Erma Suryani, M. Pd	Ketua Senat	
2. Pelaksanaan	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
3. Evaluasi	Eryuni Ramdhayani, M. Pd	Ketua GPMF	
4. Pengendalian	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
5. Peningkatan	Erma Suryani, M. Pd	Dekan	

1. Visi dan Misi

VISI:

“Pusat pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter, berdaya saing pada Era Global Tahun 2043”

MISI:

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset di bidang pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait dikawasan regional, nasional, dan internasional.
- e. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidng keahlian.
- f. Melakukan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Dosen dan Mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

2. Rasional Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pelaksanaan PkM di FKIP UNSA dikelola dengan mekanisme kompetitif nasional. Setiap skema pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. FKIP UNSA Sumbawa Besar melalui SPMI harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan kepada;

- a. Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang akan diterapkan di masyarakat.
- b. Luran Pengabdian
- c. *Roadmap* Pengabdian
- d. Metoda yang benar
- e. *State d'art*

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor UNSA
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSA
- c. Pusat Riset/Lembaga Penelitian Pada Tingkat Fakultas di lingkungan UNSA
- d. Gugus Penjamin Mutu Fakultas
- e. Dosen FKIP UNSA
- f. Mahasiswa FKIP UNSA.

4. Defisini Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- e. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- f. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

5. Pernyataan Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Program PkM FKIP UNSA harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- b. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM FKIP UNSA harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis potensi lokal dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
- c. Setiap dosen dalam pengembangan teknologi pada kegiatan PkM FKIP UNSA harus dalam bentuk teknologi tepat guna yang berbasis potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Setiap dosen dalam mendesain model PkM FKIP UNSA harus mengarah pada aktualisasi potensi lokal, rekayasa sosial berbasis lokal, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- e. Setiap dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis potensi lokal pada kegiatan PkM FKIP UNSA harus dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan atau industri.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM FKIP UNSA.
- b. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap PkM FKIP UNSA.
- c. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar PkM FKIP UNSA.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan standar PkM FKIP UNSA.

7. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tersedianya bank data data hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM FKIP UNSA.
- b. Terdokumentasi *roadmap* PkM FKIP UNSA yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) Materi PkM FKIP UNSA merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat.
 - 2) Program PkM FKIP UNSA yang dilaksanakan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Materi kegiatan PkM FKIP UNSA berorientasi pada penggunaan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Materi kegiatan PkM FKIP UNSA menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
 - 5) Materi kegiatan PkM FKIP UNSA menghasilkan kekayaan intelektual (KI)

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- c. Peningkatan jumlah hasil PkM FKIP UNSA yang memperoleh paten dan terpublikasi pada jurnal ilmiah internasional dan nasional yang bereputasi serta media massa elektronik dan atau cetak.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar ini diperlukan:

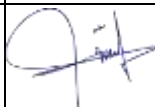
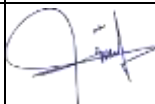
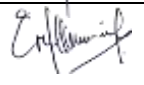
- a. Rencana strategis kegiatan PkM FKIP UNSA
- b. Buku pedoman pelaksanaan PkM FKIP UNSA
- c. Pedoman pelaksanaan PkM dari kemendikbud
- d. Standar hasil PkM FKIP UNSA
- e. Standar proses PkM FKIP UNSA
- f. Standar penilaian PkM FKIP UNSA
- g. Standar pelaksanaan PkM FKIP UNSA
- h. Standar sarana dan prasarana PkM FKIP UNSA
- i. SOP terkait pelaksanaan standar PkM FKIP UNSA
- j. Formulir terkait pelaksanaan standar PkM FKIP UNSA.

9. Referensi

- a. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2023-2028; dan
- f. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2023-2028.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Kode/No : Std. PkM/SPMI/FKIP/03
		Tanggal :
	STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 1 s.d. 5

STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Penetapan	Erma Suryani, M. Pd	Ketua Senat	
2. Pelaksanaan	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
3. Evaluasi	Eryuni Ramdhayani, M. Pd	Ketua GPMF	
4. Pengendalian	Sri Sugiarto, M. Pd	Kaprodi	
5. Peningkatan	Erma Suryani, M. Pd	Dekan	

1. Visi dan Misi

VISI:

“Pusat pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, berdaya saing pada Era Global Tahun 2043”

MISI:

Misi yang diemban FKIP UNSA dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset di bidang pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait dikawasan regional, nasional, dan internasional.
- e. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
- f. Melakukan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Dosen dan Mahasiswa dalam rangkapemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

2. Rasional Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh masing-masing dosen pengabdian. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah menetapkan prosedur-prosedur tertentu bagi para dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian, yaitu dengan mempertimbangkan penguasaan metodologi dan kesesuaian tema pengabdian dengan bidang keahlian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor, sebagai pejabat yang membuat keputusan tentang penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- b. Wakil Rektor 1, sebagai pejabat yang memastikan ketercapaian syarat dan ketentuan yang ditetapkan bagi dosen pelaksana pengabdian.

- c. Wakil Rektor 2, sebagai pejabat yang memastikan bahwa program pengabdian telah disetujui dan berhak mendapatkan dukungan berupa anggaran pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketua LPPM, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan program pengabdian tingkat universitas.
- e. Ketua GPMF, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan program pengabdian tingkat fakultas.
- f. Dekan, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas terpenuhinya ketentuan dosen pengabdian di tingkat fakultas dan menyeleksi proposal yang diusulkan di tingkat fakultas.
- g. Ketua Program Studi, sebagai pejabat yang memastikan secara akademik, dosen memenuhi syarat untuk mengikuti program pengabdian kepada masyarakat.

4. Defisini Istilah

Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat adalah dosen aktif yang memenuhi syarat dan lolos seleksi untuk memperoleh dukungan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal perguruan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Setiap Dosen yang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud pada point (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c. Dosen yang berhak melaksanakan PkM atas nama UNSA adalah dosen tetap yayasan dan atau dosen DPK yang telah memiliki NIDN di home base Universitas Samawa dan berstatus dosen aktif.
- d. Kemampuan Dosen melaksanakan PkM ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik; dan
 - 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kemampuan dosen pelaksana PkM sebagaimana dimaksud pada point (2)

menentukan kewenangan melaksanakan P k M.

- f. Dosen yang berhak menjadi ketua pelaksana PkM adalah dosen berkualifikasi akademik S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- g. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masing-masing dosen melalui pimpinan fakultas
- b. LPPM menetapkan standar kualifikasi pendidikan dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai unsur utama dalam penilaian kelayakan usulan program pengabdian yang diusulkan
- c. LPPM menyeleksi usulan program pengabdian oleh dosen pengusul
- d. Usulan yang diseleksi di tingkat universitas merupakan usulan yang telah dinyatakan layak ditingkat fakultas

7. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Meningkatnya jumlah riset yang mengarah pada implementasi keilmuan melalui kegiatan PkM.
- b. Setiap dosen melaksanakan PkM minimal sekali dalam satu tahun baik yang dibiayai maupun yang mandiri.
- c. Jumlah luaran PkM setiap dosen berupa buku, dan HaKI minimal satu dalam tiga tahun
- d. Jumlah luaran PkM dalam bentuk jurnal dan artikel minimal satu dalam dua tahun.
- e. Meningkatnya jumlah mitra kerjasama universitas dengan lembaga atau organisasi eksternal kampus melalui MoU

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Samawa
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas
- c. Flyer pengumuman program hibah pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Samawa
- d. Formulir yang berhubungan dengan standar pelaksana PkM

9. Referensi

- a. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi;

- f. Statuta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa 2023-2028; dan
- g. Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa 2023-2028.